

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk dari peralihan harta adalah hibah. Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa Hibah yaitu suatu persetujuan dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk kesepakatan sepihak, dimana hanya ada satu pihak saja yang memiliki kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan penerima hibah sama sekali tidak memiliki kewajiban.

Ada beberapa sistem hukum yang dikenal di Indonesia, salah satunya adalah hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Dinul Islam, yang mana sistem ini diakui sebagai legal sistem disamping legal sistem yang lainnya seperti *Civil law*, *Common Law*, *Sosialist Law*.¹ Sistem dan konsep hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan menjadi salah satu sarana pembentukan kesadaran hukum masyarakat

¹ Abdul Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 1

Indonesia.² Oleh karena itu, kedudukan dan status hukum Islam tidaklah kalah pentingnya jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.

Menyadari bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup sentral dalam Sistem Hukum Nasional, baik secara luas ataupun sempit makna hukum Islam sangatlah relevan jika dikemukakan hubungannya dengan agenda pembangunan hukum nasional. Perkembangan hukum Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Formalisasi hukum Islam dalam perkembangan hukum Nasional dimulai pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan bersama yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan materi dan merancang kompilasi hukum tentang hukum Nikah, Waris, dan Wakaf yang selanjutnya akan digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya, setelah itu rumusannya disosialisasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.³

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”.

² Arifin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan*, PT Umitoha Ukhuwah, Makassar, Hlm. 16.

³ Abdul Shomad, *Op. Cit.*, Hlm 8

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang berusia 21 tahun, memiliki akal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak 1/3 dari harta bendanya kepada orang atau lembaga lain didepan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari penghibah. Maka dari itu jika ada seseorang yang menghibahkan harta kekayaan yang bukan merupakan haknya, maka hibah dapat dinyatakan batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Selanjutnya pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

الَّذِي يَعُودُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ. متفق عَلَيْهِ

Artinya : “Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahannya.” (*Muttafaqun ‘Alaihi*)

Menurut KUHPerdara Pasal 1688 Bagian ke Empat tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut :

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Kasus pembatalan hibah sering terjadi karena penerima hibah tidak memenuhi syarat dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali ataupun batal, seperti hibah orang tua kepada anaknya, karena orang tua berhak menjaga dan melindungi kepentingan anak-anaknya. Ini dapat dilakukan asalkan barang yang telah diberikan masih dalam kekuasaan si anak. Jika objek dari hibah tersebut telah hilang, maka orang tua tidak bisa mencabut atau menarik kembali, meskipun objek hibah tersebut kembali kepada anak dengan jalan lain. Penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya bisa ditarik kembali dengan syarat ada hal yang menggugurkan atau membatalkan hibah tersebut salah satunya yaitu durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua yaitu seorang anak menyakiti salah satu dari kedua orang tua dengan perbuatan ataupun perkataan yang menyakiti fisik, hati dan menjatuhkan martabat orang tua.

Allah SWT telah memerintahkan kita agar berbakti kepada orang tua. Mengenai wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.

Maka dari ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi atau di pikul oleh anak yaitu berbakti kepada orang tua, yakni anak dituntut agar berlaku baik, sopan terhadap orang tua, dilarang mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan, menghina atau mencaci maki orang tua dan menghardik orang tua.

Pembatalan hibah atau penarikan hibah dapat diselesaikan melalui tinjauan terhadap Norma Hukum Positif Indonesia bagi masyarakat yang tunduk pada BW dan tinjauan hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam.

Di Kabupaten Lumajang Jawa Timur yaitu di Pengadilan Agama Lumajang tentang putusan Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2011, perihal penolakan hibah terhadap harta yang telah diberikan terhadap anaknya, bukan semata-mata tanpa sebab dan dasar hukum melainkan ada landasan hukum yang dipakai dalam

memutuskan masalah. Dalam hal ini proses pembatalan tersebut tetap dilaksanakan maka seharusnya semua ahli waris atau anak-anak atau keluarga yang diberikan hibah oleh orang tuanya maka otomatis harus ditarik semua tanpa terkecuali, bukan berlaku untuk satu orang saja melainkan harus mementingkan nilai-nilai keadilan.⁴

Berbeda halnya dengan perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2011 dengan putusan Nomor : 223/Pdt.G/2011/PTA Sby. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pembatalan hibah. Di samping kebolehan penarikan kembali hibah orang tua atas anaknya sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim juga berpedoman pada dasar bahwa anak tidak diperbolehkan untuk menyakiti perasaan, fisik ataupun menjatuhkan martabat orang tua. Dalam kasus pembatalan hibah orang tua kepada anaknya terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA Sby. Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak yang berbakti terhadap orang tua, yakni anak dituntut untuk berlaku baik, sopan terhadap orang tua dan dilarang mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan, menghina, atau mencaci maki orang tua dan anak dilarang menghardik orang tua atau mengusir dari tempat tinggalnya, berdasarkan fakta tersebut maka tergugat atau terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, karena tergugat atau terbanding telah berani bertengkar dengan orang tuanya dan dalam

⁴ Roihan A. Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 33.

pertengkaran itu tergugat atau terbanding telah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, yang merendahkan dan menghina yang mengakibatkan sakit hati orang tua, sehingga cukup alasan bagi para penggugat atau pbanding untuk menarik kembali atau membatalkan hibah tersebut dari tergugat atau terbanding.

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas, inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 223/Pdt.G/2011/PTA Sby)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, yang menjadi kajian pokok dalam penulisan dan penelitian ini yaitu :

1. Apakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pembatalan hibah orang tua kepada anaknya berdasarkan putusan PTA Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA. Sby?
2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dalam putusan hakim Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya tersebut.

2. Mengetahui akibat hukum dari pembatalan hibah orang tua kepada anaknya tersebut.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara :

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁵

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

- 1) Herzien Inland Reglement (HIR)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Yurisprudensi
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan
- 6) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rata Grafindo, Jakarta, hlm 41.

7) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
223/Pdt.G/2011/PTA.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku - buku pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel ilmiah dan hasil penelitian hukum sebelumnya yang berhubungan dengan pembatalan hibah. Dengan sumber data-data diatas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan, bahan-bahan literatur dan jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan

dalam bentuk uraian kalimat sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.